

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN REGULASI
ZAKAT DI INDONESIA**
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:
NOVENDRI EKA SAPUTRA
NPM : 1974134015**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN REGULASI
ZAKAT DI INDONESIA**
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Pembimbing I :
Pembimbing II :**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novedri Eka Saputra

NPM : 1974134015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN REGULASI ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 17 Januari 2022

Yang Menyatakan

Novendri Eka Saputra
NPM. 1974134015

ABSTRAK

Pendistribusian zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat yaitu di dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60, bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan *aṣnâf*, yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, budak, orang-orang yang berhutang, *fî sabîlillâh*, dan *ibn al-sabîl*. Mayoritas fukaha sepakat bahwa selain delapan *aṣnâf* tersebut, tidak boleh menerima zakat. Tidak ada satu pihakpun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan tersebut. Dengan melihat ketentuan 8 *aṣnâf* yang berhak menerima zakat, permasalahannya adalah penerima zakat di lokasi bencana itu ada beragam dan tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang kaya di dalamnya yang sudah jelas tidak diperbolehkan menerima zakat, bagaimanakah hukum pendistribusian zakat di lokasi bencana? salah satu Lembaga Amil Zakat yaitu IZI Lampung telah mendistribusikan dana zakat untuk korban bencana alam di wilayah Lampung. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat untuk program kemanusiaan IZI Lampung. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia terhadap pendistribusian dana zakat untuk program kemanusiaan IZI Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat untuk program kemanusiaan IZI Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia terhadap pendistribusian dana zakat untuk program kemanusiaan IZI Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan 3 sumber data, yaitu data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan hukum zakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan bahwa mekanisme pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan oleh IZI Lampung tidak bertentangan dengan hukum Islam dan telah sejalan dengan regulasi zakat di Indonesia karena dalam pendistribusiannya IZI menggunakan skala prioritas, yaitu memprioritaskan penyaluran ke wilayah terparah yang terkena dampak bencana alam. Selain itu, IZI selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mendapatkan data masyarakat yang terdampak paling parah akibat bencana alam tersebut kemudian meng*cross check* secara langsung seberapa parah dampak bencana alam dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para korban. Pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung sesuai dengan hukum Islam berdasarkan teori *maṣlahah*, dapat dilakukan perluasan makna yang terkandung dari kedelapan golongan yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60, yang mana golongan tersebut dikategorikan ke dalam empat kelompok mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, gharimin dan *fî sabîlillâh*, dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari dana zakat tersebut untuk kepentingan yang bersifat *darûriyyah* yaitu dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang sedang menderita karena tertimpa musibah bencana alam. Di samping itu, program tersebut sejalan dengan regulasi zakat di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bab II Pasal 4 ayat 4 Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
REGULASI ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pada
Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)**

Nama : Novendri Eka Saputra

NPM : 1974134015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.**

Bandar Lampung, 30 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 197112282000031002**


**Dr. H. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**


**Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A
NIP. 197403072000121002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
REGULASI ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pada
Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)**

Nama : Novendri Eka Saputra

NPM : 1974134015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Telah dilaksanakan untuk Ujian Tertutup Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 30 Desember 2021, pukul
15.00-17.00 WIB, di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S. Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Mengetahui

**Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

NIP. 196010201988031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
REGULASI ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pada
Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)**

Nama : Novendri Eka Saputra

NPM : 1974134015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S. Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

NIP. 196010201988031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM
KEMANUSIAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
REGULASI ZAKAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pada
Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)**

Nama : Novendri Eka Saputra

NPM : 1974134015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Telah dilaksanakan untuk Ujian Terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 03 Februari 2022, pukul
14.30-16.00 WIB, di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana
Universitas Negeri Raden Intan Lampung.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S. Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, MA.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
NIP. 196010201988031005**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ ____	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah dan Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ ...	<i>Dammah dan Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*

رَمَى : *Ramâ*

قِيلَ : *Qîla*

يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. *Ta' Marbûtah*

Transliterasi untuk *ta' marbûtah* ada dua, yaitu: *ta' marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, kasrah, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-Atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanâ*
نَجَّيْنَا : *Najjainâ*
الْحَقُّ : *Al-Haqq*
الْحَجُّ : *Al-Hajj*
نُعِمَ : *Nu'imma*
عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydîd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ : 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalah* (bukan *Az-Zalzalah*)
الْفَلَسَفَةُ : *Al-Falsafah*
الْبِلَادُ : *Al-Bilâdu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murûna*
النَّوْءُ : *Al-Nau'*
شَيْءٌ : *Syai'un*
أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al- 'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

بِاللَّهِ : *Billâh*

Adapun *ta' marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnâsi lallaẓi bi Bakkata mubârakan

Syahru Ramaḍân al-laẓi unzila fih Al-Qur'ân

Naṣir al-Dîn al-Ṭûsî

Abû Naṣr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Ḍalâl

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah *swt* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah *swt* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Regulasi Zakat di Indonesia (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Lampung)” ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *saw* dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Tesis ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah Program Pascasarjana S2 UIN Raden Intan Lampung;

7. Lembaga Amil Zakat IZI Lampung yang telah memberikan informasi tentang proses Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan serta para mustahik dari program tersebut;
8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan Tahun 2019.

Demikian penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk perbaikan yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 7 Oktober 2021
Penulis

Novendri Eka Saputra
NPM. 1974134015



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	v
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	vi
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	12
H. Pendekatan Penelitian	18
I. Metode Penelitian	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Dasar Hukum Zakat	27
3. Sejarah Disyariatkannya Zakat	33
B. Rukun Zakat	38
C. Syarat dan Harta Yang Wajib Dizakati	41
1. Syarat-Syarat Zakat	41
2. Harta Yang Wajib Dizakati	45
D. Tujuan dan Hikmah Zakat	50
1. Tujuan Zakat	50
2. Hikmah Zakat	52
3. Sasaran Zakat	54
E. Pendistribusian Zakat	59
1. Pandangan Ulama Tentang Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan	61

2. Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kemanusiaan Dalam Regulasi Zakat di Indonesia	74
a. Sejarah Lahirnya Regulasi Zakat di Indonesia.....	75
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.....	80
c. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	84

BAB. III PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM

KEMANUSIAAN IZI LAMPUNG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	86
B. Program IZI Lampung	90
C. Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat	96
D. Pendistribusian Zakat untuk Program Kemanusiaan oleh IZI Lampung	106

BAB. IV ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK PROGRAM KEMANUSIAAN IZI LAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan IZI Lampung	109
B. Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan IZI Lampung Ditinjau dari Hukum Islam dan Regulasi Zakat di Indonesia	110
1. Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan IZI Lampung Ditinjau dari Hukum Islam	111
2. Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan IZI Lampung Ditinjau dari Regulasi Zakat di Indonesia	120

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Rekomendasi.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, lembaga amil zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap organisasi pengelolaan zakat. Dan kemudian Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹ Atas dasar hal tersebut maka ijtihad dilakukan pada pengelolaan dana zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Inisiatif Zakat Indonesia atau yang disingkat IZI adalah sebuah lembaga amil zakat skala nasional yang berfungsi sebagai pengelola zakat bagi masyarakat muslim baik dari tahap pengumpulan sampai pendistribusiannya. IZI didirikan pada tanggal 10 November 2014 di Notaris Nuri Nuraeni, S.H., M.H., M.KN., dengan akta Nomor 1 tanggal 10 November 2014, kemudian 11 hari kemudian IZI disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK Nomor AHU-09148.50.10.2014 tanggal 21 November 2014 dan 13 bulan kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 IZI dikukuhkan oleh

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal 17.

Menteri Agama sebagai lembaga amil zakat skala nasional dengan SK Nomor 423 Tahun 2015.²

IZI sebagai salah satu lembaga amil zakat yang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga dapat meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat.

IZI dalam sistem pengelolaannya mengutamakan sistem jemput bola mendekati para muzaki dengan menawarkan program yang realistis dan mengarah pada penciptaan kemajuan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Andriansyah, selaku staf pendayagunaan pada IZI Lampung pada tanggal 24 Juni 2021, ia menerangkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2014 yang lalu dalam praktiknya, IZI mempunyai 5 (lima) program unggulan dalam pendistribusian zakat, yaitu:

1. *Izi To Success*, merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi.
2. *Izi To Smart*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan.
3. *Izi To Fit*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan.
4. *Izi To Iman*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah.

² Home, Tentang IZI, Profil IZI, Legalitas, Diakses dari <https://izi.or.id/>, pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 09.46 WIB.

5. *Izi To Help*, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang Layanan Sosial.³

Dari beberapa program unggulan yang dimiliki oleh IZI di atas, terdapat program IZI yang fokus mendistribusikan zakat untuk program kemanusiaan yaitu *Izi To Help*, yang merupakan program pendistribusian zakat di bidang layanan sosial, di dalamnya terdapat layanan IZI peduli bencana.

Banyaknya kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan ini yang tidak terduga, kebutuhan-kebutuhan umat yang mendesak, serta orang-orang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya merupakan masalah baru dalam fikih khususnya zakat. Salah satu golongan yang terdesak dan sangat memerlukan bantuan adalah korban bencana alam, pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat di berbagai daerah, yang mana tidak jarang menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Salah satunya yang masih segar dalam ingatan dan masih terjadi sampai pada saat ini adalah bencana banjir yang menimpa DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2020 disusul dengan mewabahnya virus covid-19 ke seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Lampung. Melihat akan hal tersebut, lembaga amil zakat IZI melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan dengan memberikan bantuan berupa sembako kebutuhan pokok pengungsi, fasilitas pengungsi seperti tenda dan lain sebagainya.⁴

³ Home, Program IZI, diakses dari <https://izi.or.id/>, pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 10.02 WIB.

⁴ Hasil pengamatan peneliti pada korban bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta mewabahnya virus Covid-19 ke seluruh daerah di Indonesia, dari televisi, media online dan media cetak, Januari 2020-Mei 2020.

IZI Lampung dalam hal ini beberapa kali telah melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan kepada korban bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, korban bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Tanggamus, serta korban terdampak pandemi covid-19 di wilayah Kota Bandar Lampung, yang notabene dananya adalah sebagian diambil dari dana zakat. Data yang peneliti dapatkan dalam pendistribusian bantuan dana zakat yang dilakukan oleh IZI Lampung adalah sebagai berikut:

1. Bantuan 2 (dua) buah kapal untuk nelayan korban tsunami di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 15 Januari 2019.⁵ Dan pendistribusian bantuan 200 paket sembako kepada korban pandemi covid-19 dan korban bencana alam.
2. Perbaikan fasilitas umum berupa perbaikan jembatan yang rusak, di Pekon Way Karep, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, yang merupakan daerah terdampak parah banjir bandang karena adanya tanggul yang jebol pada tanggal 9 Januari 2020.⁶

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, Mustafa Edwin Nasution berpendapat bahwa penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat yaitu surat al-Taubah (9) ayat 60, di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja, yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil. Mayoritas fukaha sepakat bahwa selain delapan golongan ini, tidak boleh menerima zakat. Dan

⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Andriansyah Staf Pendayagunaan pada IZI Lampung, pada tanggal 24 Juni 2021 di Kantor IZI Lampung.

⁶ Respon Bencana Banjir Dan Longsor Tanggamus Lampung, Tim IZI Tanggap Salurkan Bantuan oleh Andriansyah, diakses dari <https://izi.or.id/respon-bencana-banjir-bandang>, pada tanggal 7 Januari 2021, pukul 19.08 WIB.

tidak ada satu pihak-pun yang berhak mengganti atau merubah ketentuan tersebut.⁷

Melihat ketentuan 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat, persoalannya sekarang adalah apakah zakat boleh dialokasikan untuk korban terpapar bencana seperti gempa, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan wabah covid-19 seperti yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini? Sementara pada sisi lain, secara normatif di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa alokasi penerima zakat diperuntukkan untuk delapan kelompok yang telah disebutkan di atas. Sedangkan ketika terjadi wabah penyakit atau bencana alam tidak menutup kemungkinan orang-orang kaya yang terkena dampak wabah atau bencana pun mendapatkan santunan dana zakat yang telah dihimpun oleh IZI Lampung dari para muzaki.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang instrumen atau istinbat hukum yang dipakai oleh IZI Lampung, sehingga dana zakat yang telah dihimpun dari para muzaki didistribusikan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit pandemi covid-19 yang tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada orang-orang kaya yang jelas tidak diperbolehkan untuk menerima zakat, sehubungan dengan persoalan tersebut peneliti akan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pendistribusian Dana Zakat Untuk Program Kemanusiaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Regulasi Zakat di Indonesia (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Lampung)”**.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah, *Proceedings of International seminar on Islamic Economics as a Solution*, Medan: IAEI, 2005, h. 48.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Munculnya program pendistribusian zakat yang diperuntukkan bagi korban yang terkena musibah bencana alam, wabah covid-19 dan lain-lain.
- b. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60 menentukan bahwa yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yaitu, orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, gharimin, di jalan Allah, dan ibnu sabil. Sedangkan dalam pendistribusian zakat untuk korban bencana alam, wabah covid-19, dan lain-lain tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban terdapat orang-orang kaya di dalamnya.
- c. Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional memiliki program pendistribusian zakat untuk kemanusiaan yang memanfaatkan dana zakat untuk membantu korban bencana alam, pandemi virus covid-19, dan lain-lain.

2. Pembatasan Masalah

Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti dalam penelitian ini adalah mencari tahu hukum dari pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan ditinjau dari hukum Islam dan regulasi tentang zakat di Indonesia.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Mekanisme pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di Lembaga Amil Zakat IZI Lampung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- b. Tinjauan hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia terhadap pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di Lembaga Amil Zakat IZI Lampung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia terhadap pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia terhadap pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum khususnya yang sama objek penelitiannya dengan penelitian ini yaitu tentang pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengoptimalan dana zakat bukan hanya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat saja namun dana zakat dapat juga dapat dikelola dan diberdayakan sebagai program kemanusiaan. (bencana alam, wabah penyakit dan seterusnya).
3. Secara akademis, penelitian ini merupakan suatu tahap dalam proses bagi peningkatan kemampuan akademis peneliti, sekaligus untuk memberikan warna dalam bahan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Neli, penelitian tesis pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul “Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat

Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan mengungkapkan data-data yang sesungguhnya ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas, secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya *job descriptsi* di setiap divisinya belum tersusun, tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dananya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syariat dan implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syariat.⁸

Khusnul Huda, penelitian tesis di Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang dengan judul, “Fikih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana aplikasi zakat produktif kepada mustahik serta manfaat zakat bagi mustahik melalui BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waeleri Kendal. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan

⁸ Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Diakses dari <https://fit.iain-surakarta.ac.id/>, di akses pada tanggal 1 Juni 2021, pukul 22.35 WIB.

mengungkapkan data-data yang sesungguhnya ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep harta (*amwâl*) yaitu perhitungan nisab secara terpadu yaitu nisab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzaki. Relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembanan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzaki. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai keberadaan amil yang diberikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat. Pembahasan *amwâl*, menurut BAPELURZAM adalah harta terpadu, karena *amwâl* menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagian harta yang dimiliki seseorang. Pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah

Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang kedepannya lebih baik.⁹

Dedy Efendy, penelitian ini dimuat pada Jurnal UIN Sumatera Utara pada tahun 2017 dengan judul, “Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung”, penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap korban bencana sebagai penerima zakat dan bagaimana pendistribusian zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah korban bencana yang miskin atau korban bencana yang sama sekali tidak bisa menggunakan harta sama sekali karena terjadi musibah (baik berupa uang di rekening atau di mana pun) yang ia miliki, mereka bisa menerima zakat harta (*mâl*). Sebab, mereka termasuk dalam dua kategori orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, kriteria sebagai penerima zakat ada pada diri mereka. Bagi orang kaya yang sama sekali tidak bisa menggunakan hartanya hanya berhak tatkala tidak bisa sama sekali mengambil dan memanfaatkan harta yang ia miliki. Hal ini berlaku sampai ia bisa menggunakan hartanya. Sedangkan korban bencana yang kaya dan masih bisa menggunakan harta kekayaannya, memiliki rekening yang bisa untuk memenuhi kebutuhan

⁹ Khusnul Huda, Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal), Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang. Diakses dari <https://ptipd.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021, pukul 09.00 WIB.

hidupnya atau orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tidaklah termasuk orang yang berhak menerima zakat.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas tentang kajian pustaka, maka peneliti akan menjelaskan persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Adapun persamaannya adalah seluruh penelitian ini membahas bagaimana mekanisme pengelolaan dan manajemen pendistribusian zakat yang didistribusikan secara konsumtif, produktif maupun untuk program kemanusiaan dan bencana alam. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah dalam penelitian saat ini lebih memfokuskan bahasannya dari sisi legalitas dalam hukum Islam, artinya diperbolehkan atau tidak untuk mendistribusikan zakat untuk program kemanusiaan. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan regulasi tentang zakat di Indonesia sebagai landasan yuridis.

G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah*, karena fokus pembahasan dan kajian berpusat pada perluasan mustahik zakat yang secara syarak telah ditetapkan secara jelas dalam al-Qur'an surat al-Taubah (9) ayat 60 dan penelitian ini akan menelaah pembagian zakat yang keluar dari teks ayat tersebut yaitu pendistribusian zakat untuk alasan kemanusiaan korban bencana alam yang dilakukan oleh IZI Lampung. Dengan demikian menurut peneliti teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah*.

¹⁰ Dedy Efendy, dengan jurnalnya *Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung*, Journal Of Islamic Law At-Tafahum Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021, pukul 10.32 WIB.

Maṣlahah adalah kebalikan dari *mafsadah*. Artinya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik dengan cara menarik seperti menghasilkan kenikmatan atau menolak seperti menjauhkan dari bahaya disebut sebagai *maṣlahah*. Secara istilah *maṣlahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan syariat Allah swt kepada hambanya yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mengandung pelestarian dan penguatan atas lima hal di atas disebut sebagai *maṣlahah*, begitupun sebaliknya. Segala sesuatu yang mengancam dan merusak lima hal di atas disebut sebagai *mafsadah*.¹¹

Syariat Islam memiliki konsentrasi khusus terhadap peran *maṣlahah*, sebab pondasi syariat adalah guna mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan. Dua hal ini adalah agenda besar dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. ‘Izzudin bin ‘Abd al-Salam mengatakan: “Barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Qur’an dan Hadis, maka ia mengetahui bahwa segala hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudharatan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna meniadakan kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan. Syariat sangat serius memperhatikan hal tersebut.”¹²

Terdapat banyak versi definisi *maṣlahah* di antaranya:

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*, Juz X, (Jeddah: T.Th., *Wizaratus Syu’un Al-Islamiah*, 2000), h. 512.

¹² ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisaril Maqasid*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000), h.53.

- a. Al-Ghazali: Setiap *maṣlaḥah* yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Qur'an dan Hadis tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dalil.¹³
- b. Tajuddin al-Subki mengatakan bahwa *maṣlaḥah* yang tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan syariat dan secara rasional dapat diterima.¹⁴

Dari dua definisi di atas dapat disarikan bahwa *maṣlaḥah* adalah setiap kebaikan yang tidak dinilai memiliki dasar secara *naṣ* untuk dipertimbangkan atau dibatalkan. Oleh karena itu setiap kemaslahatan yang tidak memiliki dasar tertentu dari al-Qur'an dan Hadis disebut sebagai *maṣlaḥah*, sehingga tatkala mencuat sebuah problem yang tidak ditemukan dalam nas syariat hukum spesifik atau hukum sejenis yang dapat di*qiyâs*kan guna menjawabnya, lalu ditemukan jawaban yang sesuai dengan maksud syariat dalam arti mengandung kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, maka jawaban tersebut dapat dibenarkan dan dapat dijadikan rujukan.

Kajian mengenai *maṣlaḥah* bisa didekati dari dua pendekatan yang berbeda, *maṣlaḥah* sebagai tujuan syarak dan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Semua ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah* adalah tujuan syarak, namun mereka berbeda pendapat dalam keberadaanya sebagai dalil hukum. sehingga terjadi dialektika antara nas, realitas dan kemaslahatan. Nas dalam pandangan ulama usul fikih

¹³ Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), h. 429.

¹⁴ Al-Subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnul Hajib*, Juz Iv, (Beirut: 'Alamul Kutub, 2008), h. 527.

berdasarkan *dalâlah*nya dibagi ke dalam *dalâlah qat'iyah* dan *dalâlah zanniyyah*.¹⁵

Menurut Ahmad al-Raisuni perbedaaan pandangan menyangkut *naş* atau *maşlahah* dapat dibagi pada dua perspektif yakni persoalan-persoalan dan masalah yang terdapat dalam teks, dan hukumnya ditetapkan secara terperinci dan jelas dan perspektif kedua lebih pada persoalan-persoalan dan masalah baru yang tidak dijelaskan oleh teks secara khusus, terbatas ataupun langsung.¹⁶

Persoalan selanjutnya baru muncul ketika terjadi pertentangan antara *maşlahah* dalam pandangan nas dengan *maşlahah* dalam pandangan manusia, yaitu:

a. Jika *maşlahah* bertentangan dengan nas yang *qat'î al-dalâlah*, maka mayoritas ulama (kecuali al-Thufi) sepakat untuk lebih mendahulukan nas. Namun, bila pertentangan tersebut terjadi dengan nas yang *zannî al-dalâlah*, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama:

- 1) Pendapat yang lebih mendahulukan nas secara mutlak. Bagi mereka nas menempati derajat tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Sehingga bila ada sumber hukum apa pun yang bertentangan dengan nas, maka nas lebih didahulukan. Pendukung pendapat ini adalah Syâfi'iyah dan Ḥanâbilah.¹⁷
- 2) Pendapat yang mendahulukan *maşlahah* dari pada nas, jika *maşlahah* itu bersifat *darûriyyah*, *qat'iyah* dan *kulliyyah*.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.

¹⁶ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Antara Teks, Realitas Dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 5.

¹⁷ Abdallah M. al-Husayn al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. 4.

Misalnya, dibolehkannya membunuh orang Islam yang dijadikan perisai hidup oleh musuh dengan tujuan menyelamatkan negara dan masyarakat yang terancam.

3) Pendapat yang lebih mendahulukan *maṣlaḥah* dari pada nas.

Pendapat ini dapat diklasifikasi lagi dalam dua kelompok. Pertama, pendapat Mâlikiyyah dan Ḥanafiiyyah. Mereka lebih mengamalkan *maṣlaḥah* dari pada nas, jika nas tersebut bersifat *ẓannî*, baik *dalâlah* maupun *ṣubûṭ*, sedangkan maslahatnya bersifat *qaṭ'î*. Kedua, Sulaiman al-Thufi yang berpendapat boleh mengamalkan *maṣlaḥah* lebih dahulu dari pada nas, baik nas tersebut bersifat *qaṭ'î* maupun *ẓannî*. Hanya saja wilayah cakupannya pada bidang muamalat saja.¹⁸

Menyangkut *maṣlaḥah* secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan *maṣlaḥah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini.¹⁹ Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *Maṣlaḥah* yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata.
- b. *Maṣlaḥah* yang ingin dicapai adalah kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*), bukan kemaslahatan personal (*al-maṣlaḥah al-syakṣiyyah*);

¹⁸ Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda),” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014, h.66

¹⁹ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993), h. 87


- c. *Maṣlahah* yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh nas ataupun ijmak.
- d. Secara umum bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafâsid*, (mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan). Secara teoritis apakah zakat peduli bencana ini sesuai dengan *maqâṣid al-syarî'ah* atau tidak, maka parameter yang diketengahkan dalam pembahasan ini adalah tidak lain dari konsep utama *maqâṣid al-syarî'ah* itu sendiri.²⁰

2. Kerangka Pikir

Al-Qur'an dan Hadis adalah landasan utama dalam berpijak seputar pemahaman zakat di dalam hukum Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, hadir sebagai tambahan dalam berargumen dan menjadi landasan berpikir dan beristinbat manakala ditemui *nawâzil* permasalahan yang belum ada sebelumnya. Permasalahan yang belum terjawab atau belum final hukumnya dapat diteliti menggunakan kajian usul fikih yang mengacu kepada asas-asas hukum Islam dan tujuan hukum Islam dengan menggunakan teori *maṣlahah*, agar ditemukan hukumnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988...*, h. 88.

Gambar 1 : Bagan Kerangka Fikir



H. Pendekatan Penelitian

Metode pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah pendistribusian zakat secara umum dan secara khusus yang telah ada selama ini, kemudian pada pendekatan yuridis pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan pada IZI Lampung akan dianalisis dengan menggunakan kajian Hadis-Hadis dan kajian hukum Islam, baik metodologi dalam beristinbat maupun dalam teori *maṣlaḥah* dan regulasi tentang zakat di Indonesia. Pendekatan filosofis berfungsi mengkaji esensi dari pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan pada IZI Lampung. Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai ketepatan hukum Islam dan regulasi tentang

zakat di Indonesia dari persoalan pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan pada IZI Lampung.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.²¹

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.²³

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menitikberatkan pada bagaimana mekanisme pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan di IZI Lampung pada tahun 2016 sampai tahun 2020.

Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, dan terstruktur di

²¹ Winda Nurlaili Putri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*”, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 13.

²² Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

²³ *Ibid.*, h. 9.

dalam mengambil dan menyajikan data yang bersumber dari fakta dan praktik yang terjadi di lapangan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan selengkap mungkin mengenai pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan yang dilakukan oleh IZI Lampung ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan regulasi zakat di Indonesia.

Analisis merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan memahami, menafsirkan, dan interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

²⁴ *Ibid.*, h. 13.

²⁵ Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

3. Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu data yang diambil berpusar dari sumber yang berkaitan dengan tema zakat untuk program kemanusiaan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²⁶ Data yang dimaksud ialah data yang bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu hasil wawancara langsung dengan IZI Lampung sebagai badan yang mendistribusikan zakat untuk program kemanusiaan dan para mustahik yang mendapatkan bantuan zakat tersebut. Serta dari hasil observasi dan hasil dokumentasi yang peneliti dapat di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama. Sifat dari sumber kedua tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja,²⁷ disebut juga data tangan kedua, yaitu data diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang termasuk kategori sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-

²⁶ Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 1990), h. 53.

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 92.

buku yang membahas tentang fikih muamalah, fikih zakat dan regulasi tentang zakat di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.²⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara), adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.³⁰ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung dengan pimpinan lembaga, yaitu kepala IZI Lampung dan para mustahik penerima program zakat untuk kemanusiaan dari IZI Lampung.

b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Dalam hal ini, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan demikian peneliti datang ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat dengan cara observasi langsung, yaitu melihat metode serta proses pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan IZI Lampung.

²⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 23.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 112.

c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

5. Metode Penjamin Keabsahan Data

Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.³¹ Karena itu, memastikan tingkat keabsahan data sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri.

Penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila temuan atau data tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.³² Dalam penelitian ini, teknik penjamin keabsahan data yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi data, penggunaan bahan referensi dan *member check*.

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 9 narasumber dalam wawancara, pengurus IZI Lampung dan para mustahik penerima program zakat untuk kemanusiaan dari IZI Lampung.

³¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 59.

³² *Ibid.*, h. 59.

Selanjutnya penggunaan bahan referensi, yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Kaitannya dengan wawancara, peneliti memiliki data wawancara tersebut. Yang terakhir *member check*, *member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.³³ Setelah pengumpulan data oleh peneliti selesai, peneliti menyampaikan data tersebut kepada 9 (sembilan) narasumber yaitu 1 (satu) narasumber dari IZI Lampung dan 8 (delapan) narasumber dari mustahik yang terkena dampak bencana alam di wilayah Lampung. Tujuannya adalah untuk dilakukan pengecekan apakah data tersebut sudah valid atau belum.

6. Metode Analisis Data dan Kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan ditinjau dari hukum Islam, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan dari sudut pandang hukum Islam. Tujuannya yaitu agar dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pihak-pihak terkait, tentang boleh atau tidaknya zakat didistribusikan untuk program kemanusiaan.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Menurut pandangan Erliana Hasan, pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan

³³ *Ibid.*, h. 372.

dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

Dalam tesis ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan Hadis maupun literatur yang membahas tentang zakat.

³⁴ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia, 2011, h. 174.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang bercorak sosial ekonomi. Dengan zakat, di samping *iqrâr bi al-tauhîd* (dua kalimat syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya.³⁵ Kata zakat sendiri secara bahasa berasal dari kata “*zakkâ*” yang mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah membersihkan, tumbuh dan berkah. Namun yang sering ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian membersihkan sebagaimana terdapat dalam surat al-Nûr (24) ayat 21.³⁶

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “... Dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaknya, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.³⁷

Dalam terminologi hukum syarak zakat diartikan sebagai pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.³⁸

Adapun pengertian zakat menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komperatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, (Jakarta: Litera Anatar Nusa, 1993), h. 20.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 37.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 389.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih...*, h. 38.

dalamnya terkandung keberkahan, pembersihan jiwa dan tumbuh dalam kebaikan. Maka zakat juga disebut sesuatu yang tumbuh, suci dan berkah.³⁹

Adapun pengertian zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha milik orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁰

Pengertian zakat yang telah dikemukakan di atas secara umum tidak mempunyai perbedaan, semua mendefinisikan zakat secara bahasa sebagai sesuatu yang memiliki pengertian yang mengandung unsur-unsur membersihkan, tumbuh dan berkembang serta berkah. Begitu juga dari pengertian secara istilah, tidak mempunyai perbedaan secara pengertian. Namun yang membedakan adalah cakupan subjek hukum zakat atau muzaki yang secara umum bersifat personal (orang), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengenal adanya badan hukum.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat pada bagian sebelumnya, adalah salah satu bentuk ibadah dan merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang lima. Jadi zakat mempunyai posisi yang sangat urgen dalam kehidupan beragama orang-orang Islam di manapun. Zakat sebagai *'ibâdah al-maâliyyah* yang mengandung unsur sosial ekonomi. Begitu demikian pentingnya kedudukan zakat dalam Islam maka banyak ayat atau Hadis yang membahas secara

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al-Muhtar, Jilid 3, 1999) h. 235

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (2).

husus tentang dasar hukum zakat. Begitu juga dalam pandangan ulama, banyak pendapat ulama yang mengemukakan secara fikih tentang kewajiban zakat itu sendiri.

a. Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan berbagai macam bentuk lafaznya. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut sebanyak tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun (23) ayat 2, "Allah *swt* menerangkan bahwa orang-orang yang di antara sifat mereka adalah bahwasanya mereka itu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka, hati mereka fokus untuknya dan anggota tubuh mereka tenang di dalamnya". Dan surat al-Mu'minun (23) ayat 4, "Allah menerangkan bahwa sifat keempat dari orang mukmin yang beruntung itu, ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan, yang oleh mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya dari sifat kikir, tamak serakah, hanya mengutamakan diri sendiri (egois), dan juga untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan".⁴¹

Apabila diperhatikan secara seksama ketiga puluh kali kata zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut, delapan di antaranya merupakan surat-surat yang turun di kota Makkah dan selebihnya adalah surat-surat yang turun di kota Madinah.

⁴¹ Tafsir Surat al-Mukminun ayat 2 dan 4, diakses dari <https://tafsirweb.com/5894-surat-al-muminun-ayat-2.html>, pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 18.47 WIB.

Hukum zakat adalah *wâjib al-‘ainî* dalam arti kewajiban tersebut ditetapkan untuk pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Dalam al-Qur’an perintah salat selalu dibarengkan dengan perintah melakukan zakat. Itu artinya bahwa manusia bukan hanya diperintahkan untuk melakukan hubungan vertikal (*ḥabl min Allâh*) tapi juga hubungan horizontal (*ḥabl min al-nâs*).⁴² Seperti dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya: “Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat...”⁴³

Perintah zakat dalam al-Qur’an secara redaksional tidak semata menggunakan kata zakat (lafaz zakat), ada beberapa bentuk lafaz yang digunakannya yang maknanya adalah perintah berzakat di antaranya adalah dengan menggunakan kata “*anfaqa*” sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...⁴⁴

Imam al-Qurthubi mengutip pendapat al-Imam ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Ubaidah al-Salmani dan Ibnu Sirin yang menyatakan bahwa

⁴² Mu’inan Rafi’, *Potensi Zakat* (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h. 41.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 7.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 45.

makna dari kalimat “*anfaqa*” ialah “*al-Zakâh al-Mafrûdah*” yang artinya adalah zakat yang diwajibkan.⁴⁵

Selanjutnya al-Qur’an memerintahkan zakat juga dengan lafaz “*ṣadaqa*”.⁴⁶ Ini dapat dilihat dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁴⁷

Al-Qur’an pada redaksi yang lain juga menggunakan kata “*âtû ḥaqqahu*” dalam memerintahkan zakat. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-An’âm (6) ayat 141 yaitu:

...وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...

Artinya: ...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya....⁴⁸

Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Jarir bahwa kalimat “*âtû ḥaqqahu*” memiliki makna suatu zakat yang diwajibkan.⁴⁹

Dan sebagian *mufasssir* mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah himbauan agar bertekad untuk mengeluarkan zakat, menjadikan tujuan serta memperhatikannya, sehingga tidak menunda-nunda

⁴⁵ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz III (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 320.

⁴⁶ ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muḥamad al-Syairazi al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, 1418 H), h. 85.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., h. 196.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 146.

⁴⁹ Isma'il bin ‘Umar bin Kastir al-Bashri, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 312.

mengeluarkan zakat pada awal waktu yang memungkinkan untuk menunaikannya.⁵⁰

b. Zakat dalam Hadis

Selain dari al-Qur'an dasar hukum wajibnya mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin dijelaskan juga dalam Hadis Nabi Muhammad *saw* sebagai berikut:

1) Hadis Nabi Muhammad *saw* yang mewajibkan untuk menunaikan zakat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Dari Ibnu Abbas *ra* bahwa ketika Nabi Muhammad *saw* mengutus Muadz *ra* ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. (H.R. Bukhari).⁵¹

2) Hadis Nabi Muhammad *saw* yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya:

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Juz. III, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 422.

⁵¹ Al-Imam Zainuddin Abul, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Diterjemahkan oleh Arief Rahman Hakim, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 286.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَحِيحٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُهْمِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah saw sembari bertanya, Wahai Rasulullah saw, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab: Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu (H.R. Muslim).⁵²*

3) Hadis tentang Distribusi Zakat dalam Kondisi Tertentu

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِلَّا الْحُمْسَةُ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau petugas zakat, atau orang yang berhutang, atau seseorang yang membelinya dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. (H.R. Abu Daud).⁵³*

c. Zakat dalam Pandangan Imam Mazhab Fikih

Imam Malik memandang zakat dengan pengertian mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada

⁵² Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, No. 1032, Juz. II (Beirut: Darul Fikr: 1999), h. 716.

⁵³ Sulaiman bin Asy’ast bin Ishaq bin Basyir Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, No. 1635, Juz. (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, 2001), h. 119.

orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.⁵⁴

Hanafiyyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata pemberian “hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh. Oleh karena itu jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.⁵⁵

Golongan Syâfi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama barang untuk dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah kelompok dalam surat al-Taubah (9) ayat 60, sedangkan waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan.⁵⁶

3. Sejarah Disyariatkannya Zakat

Ajaran zakat bukan milik Islam semata karena syariat zakat sudah ada sebelum datangnya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah *saw* yakni

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu...*, h. 165.

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, h. 96.

pada agama-agama samawi.⁵⁷ Sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat al-Anbiyâ' (21) ayat 73 yaitu:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.⁵⁸

Menurut Azhar Basyir, zakat sudah pernah dilaksanakan sebelum kedatangan agama Islam. Kegiatan yang dilakukan yang berbentuk seperti zakat telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa Timur kuno di Asia, khususnya di kalangan umat beragama. Hal ini terjadi atas adanya pandangan hidup di kalangan bangsa-bangsa Timur bahwa meninggalkan kesenangan duniawi merupakan perbuatan terpuji dan bersifat kesalehan. Sebaliknya, memiliki kekayaan duniawi akan menghalangi orang memperoleh kebahagiaan hidup di surga. Dalam syariat Nabi Musa *as*, zakat sudah dikenal, tetapi hanya dikenakan terhadap kekayaan yang berupa binatang ternak seperti sapi, kambing dan unta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% dari nisab yang ditentukan.⁵⁹ Pada zaman Nabi Isa *as*, ajaran zakat sudah disyariatkan,⁶⁰ sebagaimana firman Allah *swt* dalam surat Maryam (19) ayat 31 yaitu:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

⁵⁷ Sufyan AP Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya* (Malang: Inteligensia Media, 2021), h. 71.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 230.

⁵⁹ Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 63.

⁶⁰ Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Baghawi, *Mu'âlim al-Tanzîl fî Tafsîr al-Qur'ân*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-'Arabi, 1420 H), h. 233.

Artinya: “Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”⁶¹

Imam al-Baidhawi menafsirkan ayat di atas dalam kitab tafsirnya bahwa kalimat zakat dalam ayat tersebut merupakan perintah untuk mengeluarkan zakat harta (*mâl*).⁶²

Dalam Islam, Allah mensyariatkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, hal ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Hal ini berlangsung setelah enam bulan Ramadan, karena disyariatkannya secara umum setelah adanya perintah zakat fitrah. Adapun zakat fitrah sendiri diperintahkan setelah kewajiban puasa pada bulan Ramadan.⁶³ Sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu Hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ).⁶⁴

Artinya: *Diriwayatkan dari Hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia berkata, Rasulullah memerintahkan Kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turunnya kewajiban zakat, kemudian turunan kewajiban membayar zakat, beliau tidak memerintah dan melarang akan tetapi Kami mengerjakannya* (H.R. Al-Nasa'i).

Dan para ulama berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat turun di Madinah pada tahun kedua hijriyah.⁶⁵

Nabi Muhammad saw diutus ketika umat manusia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan yaitu penindasan manusia atas manusia,

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 307.

⁶² ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhamad al-Syairazi al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, Juz IV, h. 10.

⁶³ Ali Muhammad Shalabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*, Juz. I, diterjemahkan oleh Faesal Shaleh, Misbahul Kheir dan Abdi Pemi (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 605.

⁶⁴ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin ‘Ali al-Nasa'i, *Sunan al-Kubrâ*, Juz. III, No. 2298 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 39.

⁶⁵ Azhar Basyir, *Hukum Zakat*..., h. 64.

pemegang kekuasaan memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena. Pemegang kekuasaan cenderung mengklaim bahwa rakyat itu miliknya, yang boleh diperlakukan dengan cara dan untuk tujuan apa saja yang ia suka.

Untuk memberikan legitimasi pada klaimnya, para penguasa kala itu membangun mitos-mitos yang menerangkan seolah kekuasaan yang dipegang diterima langsung dari Tuhan, dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang juga digariskan oleh Tuhan, rakyat selaku budak kekuasaan harus loyal kepada pihak yang berkuasa. Sebagai konsekuensi kesetiaan rakyat diukur dengan materi dengan bukti konkrit bersedia menyisihkan apa yang mereka miliki bagi kepentingan penguasa itu sendiri. Dalam sejarah kekuasaan raja-raja di kepulauan Nusantara, konsekuensi ekonomis itulah yang dikenal dengan sebutan upeti.⁶⁶

Upeti sebagaimana halnya sesaji merupakan suatu konsep yang berangkat dari keyakinan bahwa segala sesuatu berpusat pada Tuhan, atau Dewa yang Maha Menentukan. Jika sesuatu yang baik maupun yang buruk berpangkal dari Tuhan atau Dewa, maka segala sesuatu juga harus diurus langsung dengan Tuhan atau Dewa itu, melalui cara-cara tertentu yang dikenal sebagai doa. Pada mulanya tuhan dan doa merupakan dua perkara yang dipersepsi sebagai bersifat rohani semata. Tetapi dengan dimaterialisirnya Tuhan atau Dewa yang rohani serta gaib, juga dengan dimaterialisirkannya doa oleh manusia. Doa tidak lagi dihayati sebagai

⁶⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 103

moment ruhani, melainkan sudah ditransformasikan dalam wujud materi yang disebut sesaji.⁶⁷

Konteks sejarah yang demikian ini, Nabi Muhammad *saw* diutus Allah *swt* mentransformasikan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip kerohanian yang sejati. Menurut Masdar, Islam datang bukan untuk menghapus lembaga upeti atau membuat lembaga baru sebagai tandingan atau alternatif, tetapi dengan spirit zakat menjadikan lembaga upeti yang membuat kemudharatan orang banyak dapat ditransformasikan untuk menegakkan kemaslahatan orang banyak, sehingga kekayaan dan fasilitas tidak hanya beredar di antara kelompok tertentu saja.⁶⁸

Sejarah perkembangan hukum Islam, zakat telah diwajibkan Allah *swt* sejak awal mula Islam, yakni sebelum Nabi *saw* hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat yang disyariatkan itu tidak disertai dengan ketentuan tentang zakat baru dalam bentuk seruan untuk mengeluarkan zakat secara sukarela. Baru setelah tahun kedua hijriyah (623 M), sudah ditentukan jenis harta yang harus dizakati serta kadar dan ukurannya masing-masing.⁶⁹

Pada waktu itu ketentuan tentang mustahik, hanya mengatur tentang zakat yang akan diberikan kepada fakir dan miskin. Hal ini didasarkan pada ketetapan firman Allah *swt* dalam surat al-Baqarah (2) ayat 271 yaitu:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 105.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 111.

⁶⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1996, cet. Ke-1), h. 8.

*kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷⁰

Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain.

Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Mustahik mengenai ketetapanannya secara lengkap baru diatur pada tahun 9 H.⁷¹

B. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberi Zakat

Pemberi zakat, atau biasa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di atas, syarat-syarat untuk orang pemberi zakat adalah Islam, merdeka, dewasa, tidak memiliki hutang dan memiliki harta yang cukup.⁷²

Zakat hadir dalam Islam bukan hanya untuk mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Namun juga menjadi penyambung kasih sayang antara si kaya dan si miskin seperti halnya yang dibahas pada buku Kekuatan Zakat yang mengupas segala hal tentang zakat termasuk dalil-dalil, cara perhitungan zakat, waktu pembayaran, dan masih banyak lagi.⁷³

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 42.

⁷¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, . . . h. 10.

⁷² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet ke 6 2002) h. 87.

⁷³ *Ibid.*, h. 89.

2. Penerima Zakat

Penerima zakat biasa disebut dengan mustahik. Mustahik ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam al-Quran surat al-Taubah (9) ayat 60, disebutkan delapan kategori orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat dari zakat sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”⁷⁴

Orang yang hidup tanpa mata pencaharian, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, orang yang mengumpulkan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang bebas dari perbudakan melalui akad, orang yang memiliki hutang yang sangat besar, orang yang berperang di jalan Allah swt, orang yang dalam perjalanan atau pengelana yang terlantar, adalah orang-orang yang wajib menerima zakat atau mustahik.⁷⁵

3. Harta yang Dizakatkan

Berikut adalah harta-harta yang yang wajib dizakatkan dalam *zakâh al-mâl* (zakat harta):

- a. Emas dan Perak adalah logam mulia. Islam menganggap logam mulia seperti emas dan perak sebagai harta yang dapat berkembang. Cek, deposito, saham atau surat berharga lainnya termasuk dalam kategori

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 196.

⁷⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 92.

emas dan perak yang bisa dizakatkan. Rumah, tanah, kendaraan, juga termasuk kategori emas dan perak yang bisa dizakatkan.

- b. Binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan adalah hewan-hewan ternak yang besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta.
- c. Hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Hasil pertanian yang bisa dizakatkan adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain.
- d. Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual-beli. Contoh dari harta perniagaan adalah alat-alat, perhiasan, pakaian. Perniagaan atau perdagangan yang dilakukan bisa melalui perorangan atau perusahaan besar.
- e. Kekayaan laut dan hasil pertambangan adalah benda-benda yang berasal dari dalam perut bumi dan bisa juga dizakatkan karena memiliki nilai ekonomis. Hasil-hasil dari perut bumi itu meliputi minyak bumi, tembaga, timah, batubara. Kekayaan laut yang bisa dizakatkan yaitu mutiara, dan ambar.
- f. *Rikâz* adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu. Salah satu contoh *rikâz* atau harta terpendam adalah harta karun. Harta *rikâz* yang ditemukan tentunya tidak boleh ada pemiliknya maka baru boleh dizakatkan.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, h. 95.

C. Syarat Dan Harta Yang Wajib Dizakati

1. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan amalan atau sedekah yang wajib dibayarkan oleh umat muslim. Namun, meskipun zakat sifatnya wajib, umat muslim harus tahu bahwa berzakat ada aturan yang ditetapkan syarak dalam kata lain, terdapat persyaratan yang harus dituruti agar zakat yang dibayarkan atau diberikan menjadi sah dan membawa pahala. syarat yang dimaksud mulai dari syarat orang yang berzakat, syarat yang berkaitan dengan harta benda, termasuk apa saja yang wajib dibayarkan zakatnya, sampai siapa yang pantas menerima zakat.

a. Syarat Muzaki (Orang yang Berzakat)

Para ulama Islam telah bersepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang dewasa, waras (berakal), merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Sama seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi di atas, Amir Syarifuddin secara jelas mensyaratkan muzaki (orang yang berzakat) adalah orang Islam yang telah dewasa dan berakal dan memiliki harta yang memenuhi syarat. Dan ia menegaskan bahwa tidak wajib zakat bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat tersebut. Sedangkan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* merinci syarat-syarat orang yang wajib zakat antara lain adalah muslim yang merdeka dan memiliki harta yang sudah mencapai nisab.

Dengan demikian zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dan orang yang tidak Islam tidak diwajibkan bayar zakat karena, pada

sisi lain, zakat merupakan salah satu rukun Islam sehingga berlaku hukumnya bagi orang Islam saja.

b. Syarat Harta yang Akan Dizakatkan

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga disebut dengan kekayaan atau harta. Pertanyaan lebih lanjut apakah setiap harta yang dimiliki itu diwajibkan atasnya zakat. Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip-prinsip keringanan yang terdapat di dalamnya tidak mungkin akan memberatkan bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu Islam memberikan batasan-batasan terhadap kekayaan yang wajib dan syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Milik Penuh

Yang dimaksud dengan kepemilikan yang penuh adalah bahwa ialah yang menguasai harta tersebut dan hanya ia yang dapat menggunakannya. Harta tersebut tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Dapat digunakan manfaatnya dan dapat dinikmatinya. Jadi, kepemilikan sempurna merupakan harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya.⁷⁷

Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 42.

dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.⁷⁸

2) Berkembang

Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.⁷⁹

3) Cukup Nisabnya

Syarat wajibnya zakat adalah hendaknya harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali bagi orang yang hartanya telah mencapai nisab, sedangkan nisab menurut syarak adalah apa-apa yang ditetapkan oleh syarak sebagai tanda bagi seseorang untuk wajib mengeluarkan zakat.⁸⁰

4) Lebih dari Kebutuhan Pokok (Biasa)

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak

⁷⁸ *Ibid.*, h. 43.

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Minhâj*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996) h. 101.

⁸⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ Mazhab al-'Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Daar al-Fikr, 2000) h. 504.

dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum.⁸¹

Pengertian tersebut bersandar pada pendapat Imam Abu Hanifah. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau di bawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nisab harus dikeluarkan zakatnya, mengingat selain fungsi zakat untuk mensucikan harta, juga memiliki nilai pendidikan kepada masyarakat luas bahwa semua yang ada di tangan kita tidak selalu menjadi milik kita. Apalagi di zaman sekarang, gaya hidup modern oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jika hal ini terus berlangsung, manusia modern tidak akan pernah mengeluarkan zakat karena hartanya selalu habis digunakan untuk memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya.⁸²

5) Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan,

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial...*, h. 46.

⁸² *Ibid.*, h. 47.

sedang orang yang mempunyai utang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang berada dalam kesulitan yang sama atau mungkin kondisinya lebih parah dari pada fakir miskin.⁸³

6) Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan menurut perhitungan tahun hijriyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, *rikâz* (barang temuan), dan harta lain yang *diqiyâskan* (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, seperti zakat profesi (pendapatan) tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.⁸⁴

2. Harta yang Wajib Dizakati

Secara garis besar harta zakat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu hasil pendapatan dan apa-apa yang tumbuh dan keluar dari bumi. Adapun harta yang wajib dizakatkan secara rinci dijelaskan oleh Nabi Muhammad *saw* melalui Hadis-Hadisnya.

Wahbah al-Zuhaili seorang ulama kontemporer menyatakan dalam bukunya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu:

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.56.

⁸⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 86.

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak adalah harta yang wajib dizakatkan karena ancaman Allah *swt* terhadap orang yang tidak mau menzakatkan keduanya. Ini terdapat dalam surat al-Taubah (9) ayat 34:

.... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*⁸⁵

Tentang ketentuan batas dan haulnya dijelaskan Nabi dalam Hadisnya dari ‘Ali bin Abi Thalib *ra*:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمَ

Artinya: *Dari Ali dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Saya tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham"* (Hadis Jami al-Tirmidzi Nomor 563, Kitab Zakat).⁸⁶

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan.

⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 192.

⁸⁶ Hadis Jami' At-Tirmidzi Nomor 563 Kitab Zakat, diakses dari <https://www.hadis.id/hadis/tirmidzi/563>, pada tanggal 31 Oktober 2021, Pukul 23.56 WIB.

Adapun nisab untuk emas adalah 20 *misqâl* atau 20 dinar. Sedangkan nisab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nisab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nisab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.⁸⁷

b. Zakat Hewan Ternak

Adapun dasar hukum zakat hewan ternak, Allah *swt* berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nahl (16) ayat 5-7 sebagai berikut:

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.⁸⁸

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam

⁸⁷ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, terjemahan Abu Syafiq dkk (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 145.

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 268.

Malik dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali kuda itu diperjualbelikan. Yusuf al-Qardhawi membahas zakat sapi mengutip pendapat al-Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijmak ulama.⁸⁹

Karena itu apabila diperhatikan dalil-dalil dalam al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut di atas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat seperti peternakan unggas tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.⁹⁰

c. Zakat Hasil Pertanian (Tanaman Pangan)

Adapun kewajiban zakat tanaman pangan, firman Allah *swt* dalam surat al-An'âm (6) ayat 141:

وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Artinya: "...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya..."⁹¹

Ibnu Abbas mengatakan, haknya adalah zakat yang diwajibkan. Di kesempatan yang lain ia mengatakan: sepersepuluh, seperdua puluh. Juga firman Allah *swt* dalam surat al-Baqarah (2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

⁸⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 223.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 224.

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 146.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...”*⁹²

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab yaitu 5 *ausaq*, 1 *ausaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.⁹³

Menurut Imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.⁹⁴

d. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta.

⁹² *Ibid.*, h. 45.

⁹³ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 171 .

⁹⁴ *Ibid.*, h. 172.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %, sedangkan nisabnya diqiyâskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.⁹⁵

e. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.⁹⁶ Adapun syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan adalah niat berdagang. Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas tertentu. Mencapai nisab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas. Telah berlaku satu tahun Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁹⁷

D. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Tujuan zakat bagi muzaki sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Tujuannya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan harta benda, sehingga ia menjadi tuannya bukan menjadi budaknya.
- b. Mengeluarkan zakat karena perintah Allah dan mencari ridanya akan mensucikan jiwa dari segala kotoran secara umum dan terutama

⁹⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 75.

⁹⁶ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 173.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 34.

kotorannya yang berupa sifat kikir yang dapat menimbulkan sifat egois dan juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya.

- c. Mendidik untuk mempunyai sifat dermawan, menyerahkan dan berinfak.

Di samping menjadikan akhlak dirinya dengan akhlak Allah karena sifat Allah adalah Maha Memberi Kebaikan, Rahmat, Kasih Sayang, Kebajikan. Di sini zakat dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allah bagi mereka yang mengeluarkannya sebagai pengakuan keutamaan dan kebajikannya.

- d. Tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis, karena dengan pemberian itu akan menimbulkan sifat persaudaraan menegakkan hak Allah sehingga timbul rasa besar, tegar dan jiwa yang luas.

- e. Mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Memang, secara lahiriyah mengurangi harta, tetapi dibalik itu justru zakat dapat memberkahi harta.

- f. Merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada Tuhannya dan kepada akhirat, serta sebagai obat agar hatinya tidak tenggelam dalam kecintaan terhadap harta dan dunia secara berlebihan.⁹⁸

Sedangkan tujuan zakat bagi mustahik adalah:

- a. Untuk membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan sebagai bentuk kegiatan tolong menolong yang baik dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan perkembangan zaman.

⁹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 848.

- b. Zakat dapat membebaskan mustahik dari kebutuhan, dalam menghadapi kehidupan dunia, agar manusia hidup dalam keadaan yang leluasa, merasakan kebahagiaan, karena terpenuhinya kebutuhan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allah *swt* maka zakat akan membersihkan si penerima dari sifat dengki dan benci.
- c. Mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan dan juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.⁹⁹

2. Hikmah Zakat

Ibadah zakat merupakan ibadah yang wajib. Zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal oleh sebab itu zakat mempunyai banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan sang pencipta maupun dengan sosial masyarakat. Di antara hikmah-hikmah zakat adalah sebagai berikut:

- a. Membersihkan jiwa, bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta benda, hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Taubah (9) ayat 103. Oleh karena itu, ibadah zakat ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mendidik rohani yang efektif dan yang melakukannya akan dapat memperkuat kedekatannya dengan sang Maha Pencipta yaitu Allah *swt*, bukan dengan harta yang dimilikinya.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kita ketahui bahwa persoalan besar pada umat Islam sekarang ini adalah semakin

⁹⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 311.

maraknya orang-orang Islam yang kurang mampu atau miskin, bahkan hidup dalam garis kemiskinan. Desakan kebutuhan hidup karena kemiskinan dapat menimbulkan semakin terkikisnya keimanan dan taqwa. Maka tidaklah heran dalam kondisi seperti ini banyak sekali kasus-kasus kriminalitas di kalangan masyarakat yang bahwa bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, hal itu tidak lain dilatarbelakangi oleh kehidupan yang kurang mampu atau masih berada di garis kemiskinan. Dengan kewajiban zakat yang diimplementasikan dengan konsekuen dan baik, diharapkan dapat memecahkan masalah pada masyarakat miskin.

- c. Memperoleh kesempurnaan pribadi, hal ini karena dengan zakat seorang muslim memberi manfaat yang begitu besar bagi orang lain. Sehingga dari segi ekonomi dan sosial, seorang muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) sangat besar dirasakan manfaat keberadaanya oleh orang lain atau dalam hal ini adalah mustahik zakat (orang yang menerima zakat).
- d. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa harta yang kita cari dan harta yang kita miliki bukanlah tujuan akhir, akan tetapi justru harta itu merupakan salah satu jembatan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah *swt*. Dengan harta yang berkecukupan tetapi dibelanjakan di jalan Allah, maka seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya dengan Allah akan semakin dekat.

- e. Menciptakan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah *swt*. Hal ini merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, apalagi dalam memperjuangkan agama Allah. Seorang muzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allah *swt* dan lebih mempercayai apapun yang ada pada Allah dibanding yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta yang kita infakkan memang berkurang, akan tetapi pada hakikatnya bagi orang yang berinfaq dengan penuh keikhlasan, maka harta tersebut malah akan bertambah.
- f. Sebagai sarana untuk melahirkan dan memperkokoh masyarakat yang sejahtera, yang berdiri diatas prinsip *ukhuwwah al-islâmiyyah*, sesuatu yang mutlak untuk diwujudkan bagi penegakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan. Kesenjangan hubungan antara yang berkemampuan secara materi (harta) dengan orang-orang miskin perlu dijembatani. Bila tidak, maka persaudaraan yang sangat didambakan akan sulit terwujud.
- g. Menumbuhkan *zîkr al-maut* atau ingat kepada kematian, hal ini karena perintah menunaikan zakat harus dilakukan sesegera mungkin bila sudah waktunya, jangan sampai ditunda-tunda.¹⁰⁰

3. Sasaran Zakat

Ada 8 *aşnâf* yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat al-Taubah (9) ayat 60:

¹⁰⁰ Rustam DKAH, *Fiqh Ibadah Kontemporer*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 125-128.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁰¹

Di antara pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat, antara lain:

a. Fakir

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat dari pada orang-orang miskin. Oleh karenanya Allah memulai ayat tentang mustahik zakat dengan golongan ini, dan Allah memulai dari golongan yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya. Pengertian orang-orang fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mereka tidak mampu berusaha, mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian zakat yang dapat menutupi kekurangannya.¹⁰²

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki usaha yang tetap

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 196.

¹⁰² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 279-280.

atau memiliki pekerjaan. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder.¹⁰³

Imam Thabari menegaskan bahwa yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tetapi mereka tidak suka merengek-rengok dan minta-minta atau meminta belas kasihan orang lain.¹⁰⁴

c. Amil Zakat

Dalam kitab *Hâsyiyah Ibn 'Abidîn*, amil zakat didefenisikan sebagai berikut:

الْمُتَوَلَّى عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لَجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ وَالْمُفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ
الإمام بِذَلِكَ

Artinya: Orang-orang yang diberi wewenang untuk mengurus sedekah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya bila diberi kuasa oleh penguasa.¹⁰⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa amil zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Imam, Kepala Pemerintahan atau wakilnya, penunjukan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan zakat, jadi para pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Para amil zakat merupakan orang yang beragama Islam, mukallaf (berakal dan cakap hukum), jujur, mengerti ilmu fikih zakat, mampu menjalankan tugas serta memiliki kompetensi baik secara fisik maupun hukum. Dan di samping itu, tidak boleh amil

¹⁰³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 300.

¹⁰⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 511.

¹⁰⁵ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durar al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*, Juz. II (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 2003), h. 59.

zakat itu dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu dari anak keturunan Rasulullah *saw* seperti Bani Hasyim dan Mutthalib.¹⁰⁶

Berdasarkan pengertian dan syarat-syarat di atas, dapat dipahami bahwa seorang amil zakat yang memiliki kekayaan dan harta cukup, dengan statusnya sebagai amil zakat maka diperbolehkan untuk menerima zakat walaupun bukan golongan fakir ataupun miskin. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi *saw* yang telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan orang kaya menerima zakat kecuali 5 golongan yang salah satunya adalah amil zakat.

d. Mualaf

Dalam fikih konvensional, mualaf diartikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang-orang non muslim yang perlu dibujuk untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka diperbolehkan untuk mengalokasikan sebagian harta zakat untuk membujuk mereka masuk agama Islam atau masuk lebih dalam lagi kepada komunitas orang-orang Islam. Bujukan yang diberikan kepada mereka bisa berupa uang, beras, pakaian, sembako ataupun apa saja seperti yang dilakukan oleh para pembujuk dari kelompok agama tertentu ketika membujuk orang lain agar memeluk agama kelompok tersebut. Adapun jika dilihat dari makna harfiah, kata *muallafah qulûbuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Dalam hal ini al-Qur'an tidak mengatakan apa-apa, ia juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan zakat itu diarahkan agar orang-orang masuk dalam

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 91.

komunitas muslim. Pada dasarnya, Rasulullah menafsirkan kata mualaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong kepada kebaikan dan menolak kejahatan.¹⁰⁷

e. *Riqâb* atau Budak

Golongan ini mencakup budak *mukâtab*, yakni budak yang telah dijanjikan majikannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan demikian pula budak-budak biasa. Budak *mukâtab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan, sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat tersebut agar dibebaskan.¹⁰⁸

f. Gharimin

Dalam istilah hukum syariat, istilah gharimin memiliki definisi yang lebih spesifik, yaitu:

الْمَدِينُونَ الْعَاجِزُونَ عَنْ وِفَاءِ دِيُونِهِمْ

Artinya: Orang yang berhutang dan tidak mampu membayar hutangnya.

Para ulama juga mensyaratkan bahwa hutang tersebut harus tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, dan pelakunya sudah taubat kepada Allah.¹⁰⁹ Hal ini sejalan dengan pernyataan al-Mujahid sebagai berikut:

هُمْ قَوْمٌ رَكِبَتْهُمْ الدِّيُونُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا تَبَذِيرٍ

Artinya: Suatu golongan yang terbebani hutang yang bukan untuk suatu kemaksiatan atau pemborosan.

¹⁰⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 34-35.

¹⁰⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Remaja Pustaka, 2013), h. 250.

¹⁰⁹ Syaikh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat...*, h. 188.

Di samping itu, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, sebagaimana syarat yang diajukan oleh para ulama yang antara lain adalah:

- 1) Beragama Islam, syarat ini merupakan syarat mutlak yang sebenarnya berlaku untuk semua para mustahik zakat.
- 2) Bukan *Ahl al-Bait*.
- 3) Untuk kebutuhan mendasar.
- 4) Bukan maksiat.
- 5) Sudah jatuh tempo.
- 6) Tidak mampu mencicil.

Perlu digarisbawahi bahwa hutang yang diperbolehkan untuk seseorang berhak menerima zakat, adalah hutang yang dilakukan karena keterpaksaan untuk menyambung hajat hidup yang paling dasar, karena sangking miskinnya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk sekedar menghilangkan rasa lapar, maka terpaksa dia berhutang. Hal ini dapat dianalogikan pada seseorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya dan menyisakan hutang yang jumlahnya sangat besar.

g. *Sabîlillâh*

Perbedaan serta perubahan zaman sangat berpengaruh dalam mendefisikan golongan *sabîlillâh*. Pada masa Rasulullah *saw* golongan yang menerima zakat melalui jalur *sabîlillâh* adalah mereka yang ikut serta dalam berjihad secara fisik. Namun, seiring perubahan zaman, timbullah ijtihad-ijtihad baru yang berusaha menyesuaikan dengan zamannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para ulama memang berbeda pendapat tentang makna mustahik zakat satu ini, yaitu *sabîlillâh*. Perbedaan ini berangkat dari ijihad mereka yang cenderung *muwassa'în* (meluaskan makna) dan *muḍayyaqîn* (menyempitkan makna).

Ulama *muḍayyaqîn* bersikeras untuk tidak memperluas maknanya, *sabîlillâh* harus diberikan tetap seperti yang dijalankan di masa Rasulullah *saw* dan para sahabat, yaitu untuk para *mujâhidîn* yang ikut dalam perang secara fisik.

Sedangkan ulama *muwassa'în* lebih cenderung memperluas maknanya untuk kepentingan umat Islam secara umum. Sehingga arti *sabîlillâh* juga dapat diartikan mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridha Allah *swt*. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa *sabîlillâh* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.¹¹⁰

h. Ibnu Sabil

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud Ibnu Sabil pada ayat zakat tersebut ialah orang yang keluar dari daerahnya dalam perjalanan dan ia tidak mempunyai bekal apapun, sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya, walaupun sesungguhnya ia termasuk orang yang tergolong kaya di daerahnya. Maka orang yang demikian itu diberi sedikit dari harta zakat karena kefakirannya yang mendadak tujuannya adalah untuk mengurangi bebannya, sehingga ia dapat pulang ke

¹¹⁰*Ibid.*, h. 311.

kampung halamannya. Ibnu Sabil juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang diusir atau dipaksa keluar dari daerahnya serta ia berpisah dengan harta benda yang dimilikinya karena sebab perang atau adanya orang-orang zalim yang memaksa orang-orang tersebut agar meninggalkan rumah-rumah dan harta bendanya yang tentunya mereka semua tidak dapat menguasai harta benda mereka yang ada di daerah mereka.¹¹¹

E. Pendistribusian Zakat

1. Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan dalam Pandangan Ulama

Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan di antara anggota masyarakat muslim. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan di antara para anggota masyarakat muslim berlangsung tidak adil. Jarang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antar kelas terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan aturan distribusi kekayaan yang merata di antara anggota masyarakat muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif.¹¹²

Teori distribusi kekayaan yang dibawa oleh Islam didasarkan pada filosofi yang jelas. Allah adalah pemilik segala sesuatu yang di langit dan di bumi dan Dia adalah penjaga dan pemelihara semua makhluk Allah adalah “produsen” kekayaan yang sebenarnya.¹¹³

¹¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 645.

¹¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), h. 77

¹¹³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam...*, h. 78.

Oleh karena Allah adalah pemilik dan produsen yang sebenarnya dari kekayaan, maka bagian Allah di dalam kekayaan itu pun besar dan dominan pula. Tetapi jelas pula bahwa Allah tidak membutuhkan apa pun. Oleh karena itu, bagian Allah sebagai akibat logisnya harus mengalir kepada anggota masyarakat yang miskin, yang membutuhkan dan yang kurang beruntung. Bagian Allah dalam pembagian kekayaan itu terkadang dikumpulkan dalam bentuk pungutan wajib seperti zakat, zakat fitrah, uang tebusan, dan sebagainya, dan terkadang pula dalam bentuk amal sukarela seperti infak dan sedekah. Secara umum, semua itu menciptakan distribusi kekayaan yang mulus di antara anggota masyarakat muslim yang miskin.¹¹⁴

Pendistribusian zakat adalah pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Di dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu secara rinci pada bagian penerima zakat (sasaran zakat).

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan *centralistic*. Kelebihan sistem sentralistik dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap negara

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 79.

Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.¹¹⁵

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *al-Mugnî*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.¹¹⁶

Disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahik yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah *swt* telah menentukan mustahik zakat dalam surat al-Taubah (9) ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahik. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahik. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan

¹¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 143.

Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahik dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.¹¹⁷

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fikih:

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garîm*) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 148.

jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lain.

- d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
- e. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit, untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.¹¹⁸

Perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan. Pada aspek ekonomi, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada level individu yang akan terakumulasi pada level masyarakat.¹¹⁹

Zakat tidak sekadar menunaikan kewajiban materil semata bagi seorang muslim yang memiliki harta, tetapi bagaimana zakat dapat dijadikan sebagai sistem nilai yang seterusnya terinternalisasi dalam diri pembayar

¹¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 670-672.

¹¹⁹ *Zakat sebagai Instrumen untuk Meminimalisir Kesenjangan Pendapatan*, oleh Yasin Istiqomah, diakses <https://www.kompasiana.com>, pada tanggal 23 September 2021, pukul 19.45 WIB.

zakat untuk menjadi seseorang yang peduli kepada yang lemah dan berpihak pada kaum papa dalam seluruh perilaku dan aktivitas ekonominya.¹²⁰

Sedangkan aspek kepedulian kepada sesama ini didasarkan kepada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu dalam menjalani kehidupannya, manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Manusia hidup saling memerlukan dan membutuhkan antara satu dengan lainnya, selalu terjadi proses *take and give*. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Pengetahuan yang diperolehnya berkat bantuan dan pertolongan orang lain. Tidak dapat dipungkiri, zakat diwajibkan oleh agama untuk membantu orang-orang yang kebetulan mengalami nasib tidak beruntung karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Zakat diharapkan dapat mengangkat orang fakir dan miskin dari ketidak beruntungan itu.¹²¹

Pendapat Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Ramli dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* menerangkan bahwa pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, bagian orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap

¹²⁰ *Eksistensi Zakat Dalam Islam* oleh H. Zainul Muttaqin, dikases <https://baznasntb.or.id>, pada tanggal 26 September 2021, pukul 20.01 WIB.

¹²¹ Kadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 59.

tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm*.¹²²

Pendapat mayoritas ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besarannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.¹²³

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmû' al-Fatâwâ* menerangkan bahwa hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari objek zakat tanpa adanya kebutuhan serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Muhammad *saw* menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar dua puluh dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh seorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai objek zakat tersebut dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh. Seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada

¹²² Al-Imam Syamsudin Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Jilid VI, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), h. 161.

¹²³ *Ibid.*, h. 162.

mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian, dalam bentuk nilai, lebih bermanfaat kepada fakir miskin.¹²⁴

Pendapat Imam Zainuddin bin Abd al-‘Aziz al-Malybari dalam kitab *Fath al-Mu’in* dijelaskan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan kebutuhan mustahik.¹²⁵

Zakat harus diberikan kepada mustahik yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an dan tidak boleh diberikan di luar delapan mustahik tersebut. Mayoritas ulama fikih sudah menyepakati hal tersebut.¹²⁶ Namun, delapan mustahik yang telah termaktub dalam surat al-Taubah (9) ayat 60 tidaklah mutlak akan ada sepanjang masa. Menurut Imam Ibn Shalah, mustahik yang ada pada saat ini hanyalah empat golongan saja, yaitu fakir, miskin, *gârim*, dan ibnu sabil. Pendapat tersebut merupakan pengaruh dari perkembangan zaman yang mana pada zaman sekarang ini sudah berbeda dengan masa Rasulullah *saw* dahulu. Perkembangan yang ada juga berpengaruh terhadap bolehnya pendistribusian zakat untuk kepentingan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*), seperti membangun dan memperbaiki masjid, mengurus orang mati, dan sebagainya.¹²⁷

Al-Kasani juga berpendapat bahwa semua upaya dalam rangka ketaatan kepada Allah tergolong kategori di jalan Allah, karena di jalan

¹²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmû’ Fatâwâ*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), h. 82.

¹²⁵ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain*, (Semarang: Toha Putra, 2009), h. 214.

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab*, terjemahan. Agus Effendi dan Bahrudin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 289.

¹²⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1994), h. 235.

Allah itu sifatnya umum. Selain itu, sebagian pengikut mazhab Ḥanafī menganalogikan di jalan Allah sebagai orang menuntut ilmu sehingga pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu bisa mendapatkan bagian zakat meskipun mereka mampu.¹²⁸

Imam al-Razy dalam *Tafsîr al-Kabîr* menjelaskan, ketahuilah bahwa di jalan Allah itu secara lahir tidak terbatas pada bala tentara atas pemahaman ini. Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fukaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan pendistribusian zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan jenazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*fî sabîlillâh*” bersifat umum.¹²⁹

Imam al-Maraghy, berpendapat dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan di jalan Allah ialah jalan yang menuju kepada rida Allah dan meraih pahalanya. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad *ra* memasukkan ibadah haji dalam arti di jalan Allah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.¹³⁰

Indonesia adalah salah satu negara yang sering dilanda berbagai bencana mulai dari tanah longsor, gempa bumi, erupsi merapi, hingga banjir yang terjadi di beberapa provinsi. Berbagai bencana yang terjadi, bukan tanpa sebab. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di jalur *Pacific Ring of Fire* (deretan gunung berapi pasifik) sehingga

¹²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Beragam Mazhab...*, h. 90.

¹²⁹ Imam al-Razi, *Al-Tafsîr al-Kabîr*, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), h. 87.

¹³⁰ Ahmad Z Musthofa, Al-Maraghy, *Tafsîr Al-Marâgî*, Jilid 4, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 20000), h. 145.

mengakibatkan negara Indonesia rawan terjadi bencana. Bahkan, dalam 1 dekade terakhir, jumlah bencana yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya itu, memasuki bulan Januari 2021, telah terjadi 169 bencana alam di Indonesia. Maka, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak untuk mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana cara penanganannya.¹³¹

Terkait hal tersebut, apakah dana zakat boleh digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, dalam hal ini para ulama berbeda-beda dalam melakukan penafsiran dan memberi penjelasan terkait mengenai beberapa mustahik, yang dikaitkan dengan wilayah yang terdampak bencana. Syekh Taqiuddin al-Husny dalam kitabnya *Kifâyah al-Akhyâr* menjelaskan mengenai orang yang terdampak bencana termasuk ke dalam golongan fakir sebagai berikut:

وَحَدُّ الْفَقِيرِ هُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ أَوْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ وَلَكِنْ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى عَشْرَةِ مَثَلًا وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَهَذَا لَا يَسْلُبُهُ اسْمُ الْفَقْرِ وَكَذَا مَلِكُ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُهَا وَالثَّوْبَ الَّذِي يَتَجَمَّلُ بِهِ لَا يَسْلُبُهُ اسْمُ الْفَقْرِ وَكَذَا الْعَبْدُ الَّذِي يَخْدُمُهُ

Artinya: “Batasan dari fakir adalah orang atau pihak yang tidak memiliki harta atau pekerjaan, atau punya harta dan pekerjaan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh 10 dirham umpamanya, akan tetapi hanya memiliki 2 dirham. Kepemilikan semacam ini tidak merusak dari sebutan baginya sebagai fakir. Demikian juga, punya rumah sebagai tempat tinggal dan baju untuk berhias, tidaklah merusak pada status fakir. Sebagaimana juga kepemilikan hamba yang melayani rumah tangganya, semua itu tidak dapat menghilangkan istilah fakir”¹³²

¹³¹ Zakat untuk kemanusiaan oleh rzadmindevel dikases pada tanggal 25 Oktober 2021, pukul 22:34 WIB diakses dari: <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-untuk-kemanusiaan/>

¹³² Abu Bakar bin Muhammad Taqiuddin al-Hushny, *Kifâyah al-Akhyâr fî Hill Gâyah al-Ikhtişâr...*, h. 190.

Jika menilik definisi ini maka hampir dapat dipastikan bahwa sebagian orang terdampak bencana masuk dalam status fakir. Mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tabungan dan memiliki kendaraan, akan tetapi dalam situasi darurat, yang mana tidak ada fasilitas lain yang buka, maka orang tersebut hakikatnya juga bisa dikategorikan sebagai fakir. Hal ini dengan menimbang kondisi pada status butuhnya ia terhadap uluran tangan orang lain, yang bila tidak diberi, maka dapat berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Butuh terpenuhinya kebutuhan dasar pada saat terjadi bencana atau pasca bencana selama beberapa waktu, sudah cukup sebagai alasan bagi dia disebut fakir.

Syekh Taqiyuddin al-Hushny dalam kitabnya *Kifâyah al-Akhyâr* menjelaskan mengenai orang yang terdampak bencana termasuk ke dalam golongan miskin sebagai berikut:

وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ بِأَنْ كَانَ مَثَلًا مُحْتَاجًا إِلَى عَشْرَةٍ وَعِنْدَهُ سَبْعَةٌ وَكَذَا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتَسِبَ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ تَاجِرًا أَوْ كَانَ مَعَهُ رَأْسُ مَالٍ تِجَارَةٍ وَهُوَ النَّصَابُ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَوَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ رَأْسِ مَالِهِ نَظْرًا إِلَى الْجَانِبَيْنِ

Artinya: “Miskin adalah orang yang memiliki harta yang hampir mampu mencukupi kebutuhannya, misalnya butuh 10 dirham, namun di sisinya hanya ada 7 dirham. Masuk dalam kategori miskin adalah orang yang sebenarnya mampu bekerja, bahkan seumpama pedagang, yang andai di sisinya ada pokok harta tijarah yang mencapai satu nisab yang berhak untuk ditarik wajib zakatnya dan dibayarkan khususnya bila melihat kepada kanan kirinya, (ia masih masuk kategori miskin selagi hartanya itu tidak mencukupi kebutuhannya).”¹³³

Berdasar definisi ini, penjelasan mengenai status korban bencana bahkan bisa diperluas lagi. Tidak hanya orang yang memiliki pekerjaan,

¹³³ Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin al-Hushny, *Kifâyah al-Akhyâr fî Hill Gâyah al-Ikhtişâr...*, h. 191.

bahkan seandainya orang tersebut masuk kategori berada (sebelum terjadinya bencana), maka dalam situasi bencana, ia berhak untuk mendapatkan uluran bantuan dari zakat sebab kondisi yang melingkupinya saat bencana itu terjadi.

Kemudian Syekh Taqiuddin al-Hushny dalam kitabnya *Kifâyah al-Akhyâr* menjelaskan mengenai orang yang terdampak bencana dapat dimasukkan juga ke dalam golongan *garîm* sebagai berikut:

الَّذِينَ الَّذِينَ لَزِمَهُ لِمَصْلَحَةٍ نَفْسِهِ فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنُهُ إِنْ كَانَ دَيْنُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

Artinya: “Pihak yang memiliki utang dan diperuntukkan untuk kemaslahatan diri sendiri. Orang atau pihak ini (boleh) diberi harta zakat sekadar untuk menutup utangnya jika utang tersebut dipergunakan bukan dalam rangka maksiat”¹³⁴

Sudah pasti utang yang dimaksud untuk kemaslahatan diri sendiri ini adalah utang yang terjadi selama masa bencana dikarenakan terputusnya ia dari mata pencahariannya yang menjadi sumber nafkahnya.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana alam, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut mayoritas ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Dari keterangan di atas, kiranya sudah dapat

¹³⁴ *Ibid.*, h. 193.

dipahami bahwa pendistribusian zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang, karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahik yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.¹³⁵

Beberapa pernyataan di atas dikuatkan oleh pendapat Yusuf al-Qardhawi yang mengutip sebuah pendapat dari Mujahid, ia berkata: “tiga kelompok orang yang mempunyai hutang, orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta, sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Qabishah bin al-Mukharik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

مِنْ رِوَايَةِ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ... (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

Artinya: Telah menyampaikan kepada kami Kinanah bin Nu'aim al-Adui dari Qabishah bin Muharrik al-Hilali dia berkata: “aku membawa sesuatu bawaan kemudian aku datang kepada Rasulullah saw. Beliau menanyakan tentang isi bawaan itu lalu berkata: Sesungguhnya meminta-minta itu tak boleh (tidak halal) kecuali untuk tiga golongan. (Satu) orang yang menanggung hutang (gharim, untuk mendamaikan dua orang yang saling bersengketa atau seumpamanya). Maka orang itu boleh meminta-minta, sehingga hutangnya lunas. Bila hutangnya telah lunas, maka tak

¹³⁵ Fikih-Kebencanaan-dan-Tuntunan-Shalat, diakses dari <https://mdmc.or.id/wp-content/uploads/2018>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 21.30 WIB.

*boleh lagi ia meminta-minta. (Dua) orang yg terkena bencana, sehingga harta bendanya musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber kehidupan yg layak baginya... (H.R Muslim).*¹³⁶

Dari Hadis di atas bahwa Nabi saw membolehkan orang yang mengalami bencana di dalam hartanya, meminta kepada penguasa bagian dari zakat, sehingga ia mempunyai kekuatan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.¹³⁷

Zakat sesungguhnya merupakan jaminan sosial bagi orang-orang fakir dan miskin. Dengan adanya jaminan sosial bagi fakir miskin, mereka tidak akan terlantar atau ditelantarkan begitu saja. Mereka diperlakukan layaknya sebagai seorang manusia. Mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta kesana-kemari, apalagi menjadikan pengemis sebagai profesi. Orang fakir miskin menjadi tanggung jawab bagi orang-orang kaya melalui kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Selain sebagai pilar untuk menumbuhkan kasih sayang, zakat pun merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang menderita lainnya (korban bencana alam), akan diperhatikan dengan baik.¹³⁸

2. Pendistribusian Zakat Untuk Program Kemanusiaan Dalam Regulasi Zakat di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim besar di dunia menempatkan zakat sebagai salah satu potensi ekonomi yang harus

¹³⁶ Abul Husein bin Hajaj bin Muslim bin Al-Khusayri Annasabury, *Jami' Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Jil, 1992) h. 97.

¹³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 594-595.

¹³⁸ Kadir Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 59.

menjadi perhatian pemerintah. Zakat berkembang di Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Dengan demikian secara *linear* pengaturan hukum dan regulasi tentang pengelolaan zakat terus berjalan seiring dengan perkembangan penduduk Islam di Indonesia.

a. Sejarah Lahirnya Regulasi Tentang Zakat di Indonesia

Zakat yang telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para naib. Para naib tersebut bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan mereka.¹³⁹

Pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun negara Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan pasal-pasal Undang-Undang

¹³⁹ Muhammad Azizi, *Regulasi Zakat di Indoensia, Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional*, (Al-Hikmah, Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 4 No. 1, 2014) h. 23

Dasar 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat.¹⁴⁰

Pada masa diberlakukannya UUDS 1950 perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu, yaitu M. Jusuf Wibisono menulis sebuah makalah yang dimuat pada majalah Hikmah Jakarta (1950) yang mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Selain itu di kalangan anggota parlemen terdapat suara-suara yang menginginkan agar masalah zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.¹⁴¹

Menurut Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahik, maka akan sangat bermanfaat. Dari Bank Zakat tersebut dapat disalurkan pinjaman jangka panjang bagi rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif. Zakat yang diselenggarakan dan diorganisasikan dengan baik,

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 28.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 18.

akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat non muslim.¹⁴²

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Karena masalah ini erat kaitannya dengan pelaksanaannya pasal 34 UUD 1945 dan masalah pajak. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan sehingga Menteri Agama mengeluarkan keputusan yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5/1968.

Kemudian dengan dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Infak dan Sedekah (BASIS). Hal ini diikuti oleh berbagai Provinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi Pemerintah melalui surat keputusan Gubernur. pada tahun 1991 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Shadaqah, yang diikuti dengan instruksi

¹⁴² *Ibid.*, h. 24

Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Keputusan Bersama tersebut.¹⁴³

Pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan UU tentang Pengelolaan Zakat. Hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Agama No. MA/18/111/1999 mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Pengelolaan Zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara RI No. B. 283/4/1999 tanggal 30 April 1999. Pembahasan mengenai RUU tentang Pengelolaan Zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi RUU tentang Pengelolaan Zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surat Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁴⁴

Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan

¹⁴³*Ibid.*, h. 34.

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 25.

tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BAZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.¹⁴⁵

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan zaman serta perkembangan kehidupan umat Islam yang dinamis. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴⁵ Baznas, *Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional*, <https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada Tanggal 24 April 2021. Pukul 14.47 WIB.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

1) Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan Umum Undang-Undang Tersebut.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan dalam masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹⁴⁶

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.¹⁴⁷

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁴⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses <https://www.regulasip.id/book/6642/read>, pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 21.01 WIB.

¹⁴⁷ *Ibid.*,

ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹⁴⁸

2) Sistematika dan Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi Undang-Undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bab I, berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal (pasal 1-4), yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat.
- b) Bab II, berisi tentang kelembagaan pengelola zakat, terdiri dari 16 pasal (pasal 5-20), mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan BAZNAS Pusat, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat, juga ketentuan tentang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS pada instansi pemerintah maupun swasta, pengaturan tentang organisasi Lembaga Amil Zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ kepada BAZNAS.

¹⁴⁸ *Ibid.*,

- c) Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- d) Bab IV, terdiri dari 4 pasal (pasal 30-33) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan; bagi operasional BAZNAS dapat dianggarkan dari APBN/APBD dan Hak Amil, sedangkan LAZ dapat dibiayai oleh Hak Amil untuk keperluan kegiatan operasional.
- e) Bab V, berisi 1 pasal (pasal 34) yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- f) Bab VI, berisi 1 pasal (pasal 35) yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS maupun LAZ. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

- g) Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional.
- h) Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (pasal 37-38) berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infak dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan atau pun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- i) Bab IX, terdiri dari 4 pasal (pasal 39-42) yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.
- j) Bab X, berisi 1 pasal (pasal 43) yang memuat tentang ketentuan peralihan bahwa BAZNAS Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan undang-undang ini, dan wajib

menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

- k) Bab XI, terdiri dari 4 pasal (pasal 44-47) berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁴⁹

3) Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional yang disebut dengan BAZNAS adalah Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Zakat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam tataran operasional pengelolaan zakat, BAZNAS telah menetapkan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam hal ini BAZNAS telah menerbitkan regulasi dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁵⁰ Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan BAZNAS ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama BAB I yang memuat tentang ketentuan umum yang terdiri dari 3 Pasal. BAB II memuat tentang Pendistribusian Zakat yang terdiri dari 10 Pasal. BAB III memuat tentang Pendayagunaan Zakat yang terdiri dari 10 Pasal dan BAB IV memuat tentang Pelaporan yang terdiri dari 1 Pasal dan BAB V sebagai BAB ketentuan penutup yang terdiri dari 2 Pasal.

Ada hal yang menarik tentang peraturan BAZNAS yang terkait dengan penelitian ini adalah bab tentang pendistribusian yang mana dalam ketentuannya memuat bidang-bidang yang menjadi sasaran pendistribusian zakat. Yaitu antara lain mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah/advokasi.¹⁵¹ Bahwa dalam bidang kemanusiaan mencakup antara lain pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.¹⁵²

Ketentuan ini adalah hal yang harus menjadi titik sentral dalam penelitian ini karena terkait erat dengan permasalahan zakat yang digunakan untuk program kemanusiaan (korban bencana alam).

¹⁵¹ Bab II Pasal 4 ayat 4 Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

¹⁵² *Ibid.*,

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2003.
- Buthy, al-, Sa'id Ramadhan. *Ḍawâbiṭ al-Maṣlahah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.
- Darmuin, Ilyas Supena. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Din, al-, 'Izz. *Al-Fâwâid fî Ikhtiṣâr al-Maqâṣid*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Djazuli, N. A. dan Aen, I. Nurol, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fauzan, al-, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ghazali, al-, Muhammad. *al-Muṣtasfa min 'Ilm al-Uṣûl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka, 1990.
- _____, *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung : Remaja Pustaka, 2013.

- Hasan, Husein Hamid. *Naẓâriyyât al-Maṣlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Beirut : Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah, 1971.
- Husain, al-, Amiri Abdullah . *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Jad, Ahmad. *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Khatib, al-, Abdul Karim. *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Malibari, al-, Zainuddin. *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrah al- ‘Ain*. Semarang: Toha Putra, 2009.
- Maraghi, al-, Ahmad Z Musthofa. *Tafsîr Al-Marâgî*. Mesir: Musthafa al-Babi l-Halaby, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- M. S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1993.
- Muhammad Abu, Zahrah. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim, *I’lâm al-Muwaqqi’in*. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Islâm wa al-Ḥâjah al-Insâniyyah Ilaih*, alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “Islam Suatu Kajian Komprehensif. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 1988.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Zakat Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah. Proceedings of International Seminar on Islamic Economics as a Solution*, Medan: IAEI, 2005

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz-Media, 2011.
- Qardawi, al-, Yusuf . *Hukum Zakat, Studi Komperatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*. Jakarta: Litera Anatar Nusa, 1993.
- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Ramli, al-, Muhammad bin Ahmad. *Nihayah al-Muhtâj ilâ Syarḥ al-Minhâj*. Kairo: Darul Hadis, 2000.
- Razi, al-, Imam. *Al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Raysuni, al-, Ahmad dan Barut, Muhammad Jamal. *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rustam DKAH. *Fiqh Ibadah Kontemporer*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Subki, al-, Ali Abdul Kafi. *Al-Ibhâj*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1404 H.
- _____, *Raf’ Hâjib ‘an Muhktaşar Ibn al-Hâjib*. Beirut: ‘Alamul Kutub, 2008.
- Syaukani, al-. *Irsyâd al-Fuḥûl ilâ Taḥqîq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣûl*. Mesir: Idarah al-Thiba’ah al- Muniriyyah, 2002.
- Shabuni, al-, Muhammad Ali. *Al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Sabiq, Sayid. *Al-Fiqh al-Sunnah*. Mesir: al-Muhtar, 1999.
- Shalih, Muhammad Adib. *Maṣâdir Tasyrî’ al-Islâmî wa Manhâj al-Istinbat*. Damaskus: Mathba’ah al-Ta’awuniyah, 1968.
- Suma, Muhammad Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

- Syaltut, Mahmud. *Al-Islâm: 'Aqîdah wa Syarî'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Taimiyah, Ibn. *Majmû' Fatâwâ*, Jeddah: T.Th., Wizarah al-Syu'un al-Islamiyyah, 2000.
- Zuhaili, al-, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâm wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *al-Wajîz fî Uşûl al-Fiqh*. Damaskus: Darul Fikr, 1999.

REGULASI

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat.

JURNAL

- Ayyubi, al-, Salahuddin. *Zakat, Maqashid Syar'iyah dan Pancasila*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Republika, 29 Juni 2021.
- Azizi, Muhammad. *Regulasi Zakat di Indoensia, Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional*, (Al-Hikmah, Jurnal Studi KeIslaman, Vol. 4 No. 1, 2014.
- Dedy Efendy, *Pendistribusian Zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung*, Journal Of Islamic Law AT-TAFAHUM Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, Diakses dari jurnal.uinsu.ac.id pada tanggal 8 Juni 2021.
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor , “*Konsep Maqashid al-Syariah dalam Membentuk Hukum Islam (Perspektif al-Syathibi dan Jasser Auda)*,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, Desember 2014.
- Rosyid, Masykur. *Istishab Sebagai Solusi Pemecahan Masalah Kekinian*, Jurnal Hukum dan Pemikiran Syariah, Volume 8, No. 1, Juni 2018.
- Putri, Winda Nurlaili. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

WEBSITE

- <https://izi.or.id/>, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2020.

<https://izi.or.id/program>, Home, Program, Diakses Pada Pukul 10.02 WIB, Tanggal 5 Mei 2020.

Andriansyah, Respon Bencana Banjir Dan Longsor Tanggamus Lampung, Tim IZI Tanggap Salurkan Bantuan, <https://izi.or.id/respon-bencana-banjir-dan-longsor-tanggamus-lampung-tim-izi-tanggap-salurkan-bantuan>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

BAZNAS, *Sejarah Pengelolaan Zakat Nasional*, <https://baznas.garutkab.go.id/sejarah-pengelolaan-zakat-nasional/>, diakses pada Tanggal 24 April 2021. Pukul 14.47.

Fitri Fatima, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani Miskin Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pematang Baru Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)*, Tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung. Diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Khusnul Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*, Program Studi Magister Studi Islam Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang. Diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Misbah MRD, *Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Mandailing Natal (Madina)*, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

Rudi, 200 Paket Bahan Pokok IZI Lampung Bagikan Kepada Dhuafa Hadapi Pandemi <https://kumparan.com/inisiatif-zakat-indonesia-izi/200-paket-bahan-pokok-izi-lampung-bagikan-kepada-dhuafa-hadapi-pandemi-1t9uuuS4ueF/full>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

_____, Program Gotong Royong IZI Salurkan Bantuan di ITERA
<https://www.itera.ac.id/program-gotong-royong-izi-salurkan-bantuan-di-itera>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

Wawancara

Agus Setiono wawancara pribadi, Lampung Selatan, 31 Oktober 2021.

Andriansyah, wawancara pribadi, Bandar Lampung, 24 Juni 2021.

Arijan, wawancara pribadi, Lampung Selatan, 30 Oktober 2021.

Masroni, wawancara pribadi, Lampung Selatan, 30 Oktober 2021.

Rusdi, wawancara pribadi, Tanggamus, 6 November 2021.

Solihin, wawancara pribadi, Tanggamus, 6 November 2021.

Surono, wawancara pribadi, Bandar Lampung, 31 Oktober 2021.

Usman, wawancara pribadi, Bandar Lampung, 31 Oktober 2021.

Zubaidah wawancara pribadi, Bandar Lampung, 31 Oktober 2021.

